

PT Borneo Indobara Persembahkan Masjid Apung Bernilai Rp 43 Miliar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/395943/pt-bib-persembahkan-masjid-apung-bernilai-rp43-miliar>

Batulicin (ANTARA) - PT Borneo Indobara (BIB) mempersembahkan Masjid Apung Ziyadatul Abrar bernilai Rp43 miliar lebih untuk warga Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai sarana ibadah dan icon wisata religi bagi calon wisatawan yang berkunjung di "Bumi Bersujud".

Chief Operating Officer PT BIB Raden Utoro di Batulicin Ahad mengatakan, masjid yang memiliki kapasitas hingga 600 orang lebih tersebut baru diresmikan oleh Bupati Tanah Bumbu dr HM Zairullah Azhar bersama PT BIB.

"Konsep pembangunan masjid terapung yang memiliki dua bangunan utama dan bertingkat, lantai satu digunakan sebagai ruang serbaguna, ruang kelas dan ruang sekretariat dengan kapasitas mencapai 600-1000 orang sedangkan lantai dua sebagai tempat ibadah," terang Utoro.

Dia menjelaskan, Masjid Apung Ziyadatul Abrar merupakan masjid yang pertama di Kalimantan dan Masjid yang ketiga di Indonesia dibangun di area laut sehingga bisa menjadi ikon wisata religi di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam rancangan pembangunannya telah disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah dalam penataan area yang ditetapkan dalam RPJMD 2022 untuk mendukung program pemerintah daerah menuju "Serambi Madinah".

Pihaknya juga menginginkan kepada masyarakat muslim di Tanah Bumbu agar dapat memakmurkan masjid tersebut dengan menjalankan sholat lima waktu di masjid.

Sementara itu, Division Head CSR dan Empowerment PT BIB Dindin Makinudin mengutarakan, bahwa Masjid Apung Ziyadatul Abrar merupakan masjid pertama di Kalimantan yang dibangun di pinggir laut.

"Semoga keberadaan masjid ini akan meningkatkan perekonomian warga setempat karena ini akan menjadi wisata religi," harapnya.

Bupati Tanah Bumbu dr HM Zairullah Azhar mengucapkan terimakasih kepada pihak PT BIB atas persembahan masjid tersebut.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/395943/pt-bib-persembahkan-masjid-apung-bernilai-rp43-miliar>, 26 November 2023.
2. <https://kabarbanua.com/2023/11/26/pt-bib-persembahkan-masjid-apung-ziyadatul-abrar-kini-tanbu-miliki-wisata-relegi/>, 26 November 2023.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.